



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan P. Antasari No. 1 Telepon (0517) 22852 Kandangan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR :12 TAHUN 2019

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu menetapkan Aturan Perilaku Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Kehormatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh Pegawai dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalankan kehidupan pribadi.

3. Pakta Integritas adalah Pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilantik sebagai pimpinan organisasi.
5. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut “pegawai” adalah pegawai yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik pejabat struktural, pejabat fungsional, staf, dan tenaga kontrak.
6. Dewan Kehormatan Pegawai adalah tim yang dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terkait dengan etika pegawai dan hubungan kepegawaian.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan Kode Etik adalah menciptakan salah satu unsur pengendalian yang memadai, menegakkan kehormatan, martabat dan kredibilitas pemerintah daerah, lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikut pegawai dan pimpinan, serta menghindarkan segala benturan kepentingan guna mewujudkan visi pengawasan yang berintegritas dan bermanfaat.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, pimpinan dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mendorong tercapainya visi dan misi pemerintah daerah, dan berintegritas dalam kemanfaatan.

BAB III

PAKTA INTEGRITAS

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan Good Governance pada lingkup Pemerintah, masyarakat dan dunia nyata, setiap pegawai wajib menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Subtansi Pakta Integritas sebagaimana pasal 4, adalah :

1. Larangan menerima dan atau memberi sesuatu yang bersifat koruptif.
2. Pengadaan barang/jasa yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan pertanggungjawaban hukum secara jelas.
4. Pernyataan kepatuhan pada kode etik.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 6

Pegawai dan pimpinan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini :

1. Negarawan yang Pancasilais, pegawai sebagai unsur aparat negara harus memiliki kepribadian pancasila yakni berwawasan kebangsaan, berketuhanan/relegiusitas bersikap toleransi dan mengedepankan keberagaman, berkemanusiaan dalam keadilan dan keberadapan, menjaga rasa persatuan, memiliki jiwa kepemimpinan yang dilandasi hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan, serta berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2. Loyalitas, pada dasarnya setiap pegawai melaksanakan prinsip loyalitas secara berjenjang, yakni kepada atasan, pimpinan, negara, dan Tuhan, yang semuanya merupakan garis konsistensi yang tegak, apabila terdapat pertentangan diantaranya maka harus disandarkan pada prinsip keperpihakan pada jenjang di atasnya dan atau yang paling tinggi.
3. Integritas, pegawai harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
4. Obyektivitas, pegawai harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi dengan membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
5. Kerahasiaan, pegawai harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi, pegawai harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB V
ATURAN PERILAKU

Pasal 7

Pegawai wajib :

1. Bersikap Negarawan yang Pancasilais
 - a. Berketuhanan/relegiusitas, menjalankan dan mengamalkan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut, bertoleransi antar umat beragama serta mengedepankan keberagaman ;
 - b. Berperikemanusiaan dalam keadilan dan keberadaban ;
 - c. Menjaga persatuan dan kesatuan negara ;
 - d. Memiliki jiwa kepemimpinan yang dilandasi hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan ;
 - e. Berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Memiliki wawasan kebangsaan dan menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan negara, profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - g. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan ;
 - h. Bersikap ramah, sopan dan santun dalam melaksanakan tugas ;
2. Menegakkan Loyalitas
 - a. Memahami struktur dan jenjang dalam organisasi pemerintahan ;
 - b. Memahami bahwa organisasi dan manajemen pemerintahan diciptakan untuk pencapaian tujuan organisasi yakni kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memahami tugas dan wewenang dalam pencapaian tujuan pemerintah;
 - d. Melaksanakan prinsip loyalitas secara berjenjang, yakni kepada atasan, pimpinan, negara, dan Tuhan, yang semuanya merupakan garis konsistensi yang tegak, apabila terdapat pertentangan diantaranya maka harus disandarkan pada prinsip keperpihakan pada jenjang diatasnya dan atau yang paling tinggi.
 - e. Patuh pada aturan hukum, pakta integritas dan standar profesi ;
3. Memiliki Integritas
 - a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - c. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;

- d. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi atau organisasi;
 - e. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama pegawai dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama pegawai ;
 - g. Melaporkan kepada pimpinan organisasi apabila mengetahui adanya pelanggaran aturan atau kode etik pegawai ;
 - h. Menggunakan dan menjaga segala fasilitas kedinasan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tugas.
4. Menjaga Obyektivitas
- a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang dalam penugasan/pengawasan;
 - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. Menolak suatu pemberian dari siapapun yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya dalam pekerjaan.
 - d. Menolak keputusan dan atau penugasan yang tidak sesuai dengan kode etik pegawai dan profesi ;
5. Kerahasiaan,
- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang terkait dengan pekerjaan dan organisasi;
 - b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kompetensi,
- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditentukan;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;

Pasal 8

Pegawai dilarang :

1. Penyalahgunaan

- a. Menjalankan praktek pengawasan, tidak sesuai penugasan yang diotorisasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan pribadi dan/atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Menggunakan data dan/atau informasi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Menyampaikan data dan/atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas pengawasan yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis pimpinan.

2. Pencemaran

- a. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkecuali karena urusan dinas atas perintah atasan.
- c. Melakukan tindakan pelecehan seksual atau tindakan asusila lainnya.

3. Gratifikasi dan Etika Penugasan

- a. Menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Dalam menjalankan tugas pengawasan, pegawai tidak dalam kapasitas bertamu namun menjalankan tugas, oleh karena itu pegawai harus berupaya untuk menghindari jamuan makan dan minum atau fasilitas sejenis.

4. Sikap dan Perilaku

- a. Bersikap diskriminatif melalui tindakan atau pernyataan terhadap rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu atau mitra pengawasan.
- b. Menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai, tanpa informasi yang memadai pada lingkungan kerjanya.

5. Interaksi

- a. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terperiksa, keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan permasalahannya sedang diproses, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan ;
- b. Melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai.

6. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan yang dilarang bagi Pegawai adalah:

- a. Menjabat sebagai komisaris atau direksi surat perseroan, organisasi/yayasan, pengawas atau pengurus koperasi terkecuali di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Menjadi anggota/ketua Komite Sekolah, Badan Perwakilan Desa, Badan Pengawas pada BUMD atau RSUD.
- c. Memiliki jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan di lingkungan pengawasan.
- d. Menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI

Pasal 9

1. Dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap kode etik, maka pimpinan dapat membentuk Dewan Kehormatan Pegawai, terdiri dari unsur pejabat struktural, fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan.
2. Dewan Kehormatan Pegawai terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Dewan Kehormatan Pegawai bersifat temporer dalam arti hanya dibentuk apabila ada Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
4. Dewan Kehormatan Pegawai bertugas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi melalui penilaian atas tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai pada Inspektur setelah melakukan klarifikasi, pemeriksaan, investigasi atas dugaan pelanggaran kode etik.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 10

1. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
2. Setiap pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan antara lain berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari penugasan;
 - c. tidak diberi penugasan selama jangka waktu tertentu;
 - d. pemberhentian dari jabatan;

3. Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGECUALIAN

1. Dalam hal tertentu seorang pegawai dimungkinkan untuk tidak menerapkan atau mengabaikan aturan perilaku.
2. Pertimbangan profesionalnya atas pengabaian penerapan Kode Etik dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani, yang memuat alasan profesional.
3. Surat pernyataan tersebut dibuat apabila dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Pegawai oleh pegawai yang diduga melanggar kode etik.
4. Dewan pertimbangan pegawai kemudian melakukan penilaian terkait keabsahan tindakan dimaksud dalam pengecualian atau perlu mendapatkan sanksi.

BAB IX

PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal Juni 2019

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina TK. I

NIP. 19660722 199303 2 006